



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali perlu ditata secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kepariwisataan Budaya Bali diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berdasarkan *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal *Sad Kerthi*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 865);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Bali
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
5. Gubernur adalah Gubernur Bali.
6. Dinas Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang menangani urusan kepariwisataan.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan kepariwisataan.
9. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan *danau* (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).
10. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan kepada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal *Sad Kerthi* serta berbasis *taksu* Bali.
13. Standar Kepariwisata Budaya Bali adalah penetapan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dan dasar penilaian penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali.
14. Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali adalah rangkaian kegiatan kepariwisataan berbasis kearifan lokal, antara lain meliputi produk, pelayanan, dan/atau pengelolaan.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan DTW yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16. Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan Wisata.
17. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
18. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
20. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.

21. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya yang berkualitas dan berkelanjutan.
25. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
26. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di Pemerintah Provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
28. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
29. Desa Wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan DTW yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
30. Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
31. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KТПP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependamuan wisata.
32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

33. Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal terjadi tiba-tiba mengganggu kegiatan/organisasi/komunitas yang perlu segera ditanggulangi.
34. Masyarakat adalah masyarakat adat dan non masyarakat adat.
35. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab terhadap daya tarik wisata.

Pasal 2

Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali disusun berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi* meliputi:

- a. ramah lingkungan;
- b. keberlanjutan;
- c. keseimbangan;
- d. keberpihakan pada sumber daya lokal;
- e. kemandirian;
- f. kerakyatan;
- g. kebersamaan;
- h. partisipatif;
- i. transparansi;
- j. akuntabel; dan
- k. manfaat.

Pasal 3

- (1) Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.
- (2) Pengaturan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam dan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kepariwisata Bali.
- (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Kepariwisata Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kualitas Destinasi Pariwisata;
 - b. kualitas Industri Pariwisata;
 - c. kualitas Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kualitas Kelembagaan Pariwisata.
- (4) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemenuhan standar produk, pelayanan, sarana prasarana, keamanan, keselamatan dan kesehatan serta pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi digital.
- (5) Pembangunan Kepariwisata Budaya Bali dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Industri Pariwisata;
- c. Pemasaran Pariwisata;

- d. Kelembagaan Pariwisata;
- e. Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
- f. Penyelenggaraan Pariwisata Digital Budaya Bali;
- g. Pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan Kepariwisata Budaya Bali pasca bencana atau keadaan darurat;
- h. Pembinaan dan pengawasan;
- i. Peran aktif masyarakat;
- j. Penghargaan; dan
- k. Pendanaan.

BAB II DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Komponen Destinasi Pariwisata meliputi:
 - a. DTW;
 - b. desa Wisata;
 - c. aksesibilitas; dan
 - d. sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata.
- (2) DTW dan desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. alam;
 - b. budaya;
 - c. spiritual; dan
 - d. buatan.
- (3) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut;
 - b. prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut; dan
 - c. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut.
- (4) Sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. jaringan listrik, air, telekomunikasi;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata;
 - c. bangunan bercirikan arsitektur tradisional Bali;
 - d. penukaran valuta asing yang berizin;
 - e. anjungan tunai mandiri;
 - f. pusat kegiatan bisnis;
 - g. toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal; dan
 - h. pengelolaan sampah dan limbah.

Bagian Kedua
Standar Destinasi Pariwisata

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata

Pasal 6

- (1) Pengelola DTW wajib memenuhi standar meliputi:
 - a. DTW alam, DTW budaya dan DTW spiritual memiliki usaha yang berbadan hukum atau ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota; dan
 - b. DTW buatan memiliki usaha yang berbadan hukum.
- (2) Pengelola DTW wajib memenuhi standar meliputi:
 - a. mengutamakan sumber daya lokal;
 - b. menyediakan papan informasi dan tata tertib memasuki lokasi, paling sedikit dalam 3 (tiga) bahasa yaitu Bahasa Bali, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
 - c. memiliki petugas pemberi informasi;
 - d. memiliki informasi tentang DTW;
 - e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - f. memiliki loket penjualan tiket/karcis;
 - g. memiliki petugas yang menangani keamanan;
 - h. memiliki petugas yang menangani parkir;
 - i. memiliki petugas yang menangani kebersihan;
 - j. memiliki fasilitas bagi penyandang difabelitas;
 - k. memiliki fasilitas parkir;
 - l. memiliki fasilitas tempat sampah yang cukup memadai dan pengelolaan limbah;
 - m. memiliki toilet yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 - n. memiliki usaha penunjang DTW seperti *artshop*, restoran, warung, dan lain-lain yang ditempatkan di sekitar tempat parkir.
- (3) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola DTW alam wajib memenuhi standar tambahan, meliputi :
 - a. menerapkan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi Wisatawan;
 - b. menyediakan rambu-rambu tentang keselamatan dan keamanan berwisata; dan
 - c. melindungi dan melestarikan lingkungan DTW alam.
- (4) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola DTW buatan wajib memenuhi standar tambahan, meliputi :
 - a. memperhatikan kearifan lokal;
 - b. menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar;
 - c. memiliki standar operasional prosedur;
 - d. menyediakan tempat untuk promosi dan pemasaran produk lokal;
 - e. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - f. memiliki jalur masuk dan jalur keluar yang berbeda; dan
 - g. memiliki ruang tunggu yang nyaman disekitar tempat parkir.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik dan non-fisik DTW.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan pura, *pretima*, simbol keagamaan, benda-benda yang disakralkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan terkait, dengan tujuan semata-mata sebagai DTW.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau benda lainnya yang dapat menghalangi atau mengganggu pandangan ke arah lanskap atau saujana yang menjadi DTW.

Paragraf 2 Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Desa Adat/lembaga tradisional/kelompok masyarakat mempunyai hak untuk mengembangkan Wisata pedesaan sesuai dengan potensi setempat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Pengelola Desa Wisata berkewajiban mengutamakan investasi dan sumber daya lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa Wisata diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib menyediakan prasarana transportasi yang memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kelancaran;
 - b. memiliki rambu penunjuk arah menuju Destinasi Pariwisata; dan
 - c. memiliki lampu penerangan jalan.
- (2) Pengusaha Pariwisata wajib menyediakan sarana transportasi darat, perairan, dan laut yang memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan;
 - b. umur operasional kendaraan bermotor, kapal/*boat*, sarana transportasi laut dan moda transportasi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memiliki desain, warna, dan logo khusus *branding* Bali.

Paragraf 4
Sarana, Prasarana Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. jaringan listrik, air, telekomunikasi; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata.
- (2) Pengusaha berkewajiban menyediakan fasilitas Pariwisata yang meliputi:
 - a. bangunan bercirikan arsitektur tradisional Bali;
 - b. penukaran valuta asing yang berizin;
 - c. anjungan tunai mandiri;
 - d. pusat kegiatan bisnis;
 - e. toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal;
 - f. fasilitas kesehatan; dan
 - g. pengelolaan sampah dan limbah.

BAB III
INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Industri Pariwisata meliputi jenis usaha :
 - a. DTW;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. SPA; dan
 - n. Wisata kesehatan.
- (2) Jenis usaha DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. usaha DTW alam;
 - b. usaha DTW budaya;
 - c. usaha DTW spiritual; dan
 - d. usaha DTW buatan.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (4) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbasis elektronik.

- (5) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan memenuhi Standar Usaha Pariwisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Daftar Usaha Wisata kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dan usaha DTW spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Standar Industri Pariwisata

Paragraf 1
Industri Pariwisata

Pasal 12

- (1) Unsur utama standar kualitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. struktur Industri Pariwisata;
 - b. daya saing produk Pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. kredibilitas bisnis Pariwisata; dan
 - e. tanggungjawab terhadap lingkungan.
- (2) Dalam penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. memiliki sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
 - b. memiliki fungsi, hirarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis yang kuat untuk meningkatkan daya saing; dan
 - c. memiliki mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.
- (3) Dalam peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. memiliki DTW yang unik;
 - b. memiliki fasilitas Pariwisata yang berkualitas;
 - c. memiliki aksesibilitas; dan
 - d. memiliki manajemen yang professional.
- (4) Dalam pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. terlaksananya peningkatan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat;
 - b. terlaksananya peningkatan implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - c. terlaksananya peningkatan monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

- (5) Dalam penciptaan kredibilitas bisnis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - c. memiliki regulasi dan fasilitasi untuk mendukung penjaminan usaha.
- (6) Dalam pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. pengembangan manajemen usaha dan pertumbuhan ekonomi Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya dan pemajuan kebudayaan; dan
 - b. kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.

Paragraf 2
Usaha Pariwisata

Pasal 13

- (1) Standar Usaha Pariwisata meliputi :
 - a. produk Pariwisata;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. produk utama;
 - b. produk penunjang; dan
 - c. fasilitas pendukung.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi standar operasional prosedur dan fasilitas lainnya.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. organisasi;
 - b. manajemen;
 - c. SDM Pariwisata; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (5) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan Kepariwisataannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain memenuhi standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, juga wajib memenuhi standar Pariwisata yang berkualitas dan komprehensif, meliputi :
 - a. profesional;
 - b. memahami budaya lokal;
 - c. ramah;
 - d. sopan santun;
 - e. simpatik;

- f. rapi;
 - g. menggunakan busana adat Bali;
 - h. sigap;
 - i. komunikatif; dan
 - j. ucapan salam sesuai dengan kearifan lokal.
- (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sejak Wisatawan masuk ke wilayah Bali sampai meninggalkan Bali.

BAB IV PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemasaran Pariwisata meliputi:
- a. produk Pariwisata;
 - b. SDM Pariwisata;
 - c. target/segmen pasar;
 - d. metode pemasaran; dan
 - e. kemitraan/kerjasama pemasaran Pariwisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
- a. bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. bertanggungjawab dalam membangun Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kedua Standar Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

- (1) Produk Pariwisata yang dipasarkan wajib memenuhi standar sebagai berikut :
- a. memiliki izin Usaha Pariwisata atau ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan
 - b. memiliki sertifikat usaha.
- (2) SDM Pariwisata yang memasarkan produk berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, etika, dan kepribadian yang menarik;
 - b. memahami produk Kepariwisata Budaya Bali;
 - c. memiliki kemampuan berkomunikasi sesuai dengan target/segmen pasar; dan
 - d. memiliki kemampuan untuk meyakinkan target/segmen pasar agar berkunjung ke Bali.
- (3) Target/segmen pasar yang dijadikan sasaran wajib memenuhi standar sebagai berikut:
- a. merupakan pasar loyal dan potensial; dan
 - b. mentaati Peraturan Perundang-undangan, menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

- (4) Metode pemasaran yang digunakan memenuhi standar sebagai berikut:
- a. langsung, meliputi:
 1. hadir di target/segmen pasar yang dituju atau kegiatan yang diselenggarakan yang berkenaan dengan pemasaran pariwisata;
 2. mengundang mitra usaha dalam dan luar negeri; dan
 3. terjadi kontrak bisnis.
 - b. tidak langsung, meliputi :
 1. memiliki kemampuan memanfaatkan secara efektif media cetak, elektronik, serta media sosial dalam dan luar negeri;
 2. menjamin kualitas produk yang dipasarkan; dan
 3. terjadi kontrak bisnis.
- (5) Kemitraan/kerjasama yang dilakukan wajib memenuhi standar sebagai berikut :
- a. satu visi dalam pemasaran produk Pariwisata Budaya Bali;
 - b. terpola, terarah, dan terintegrasi; dan
 - c. saling menguntungkan.

BAB V KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Kelembagaan Kepariwisataan, meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata;
- c. regulasi; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

Organisasi Kepariwisataan, meliputi:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat;
- d. Koperasi;
- e. swasta; dan
- f. masyarakat.

Bagian Kedua Standar Kelembagaan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Standar organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dan huruf f, wajib memenuhi standar sebagai berikut :
- a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki struktur organisasi dan personalia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. melaksanakan tata kerja organisasi secara tertib dan teratur;
 - d. melaksanakan fungsi organisasi secara bertanggungjawab untuk penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - e. memiliki komitmen untuk memajukan Kepariwisata berbasis alam dan budaya Bali.

Pasal 19

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :
 - a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Provinsi; dan
 - b. SDM Pariwisata swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan integritas, kapasitas, kapabilitas dan kesejahteraan SDM Pariwisata melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Kepariwisata;
 - b. bimbingan teknis bidang Kepariwisata;
 - c. pemberian apresiasi kepada SDM Pariwisata yang berprestasi; dan
 - d. pemberdayaan koperasi SDM Pariwisata.
- (3) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM Pariwisata melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di bidang Kepariwisata;
 - b. peningkatan pemahaman budaya Bali;
 - c. sertifikasi kompetensi;
 - d. penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan Kepariwisata yang terakreditasi;
 - e. sistem rekrutmen yang transparan dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - f. pemenuhan hak-hak normatif SDM Pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Standar Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Standar Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki integritas dan etika;
 - b. memiliki kepribadian yang menarik, ramah, sopan, dan rapi;
 - c. memahami budaya Bali;
 - d. memahami karakteristik Wisatawan;

- e. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Wisatawan; dan
- f. memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 20

- (1) Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi pembentukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini di bidang Kepariwisata.
- (2) Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
- (3) Pembentukan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. secara teknis memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. secara substantif memuat :
 - 1. regulasi lebih teknis yang diperintahkan pembentukannya oleh Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. ketentuan untuk mengakomodasi perkembangan kepentingan/kekhasan daerah dan kearifan lokal; dan
 - 3. pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Provinsi di bidang Kepariwisata.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berorientasi pada :
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka :
 - a. peningkatan kualitas DTW;
 - b. kemudahan dan kenyamanan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata;
 - c. peningkatan/perluasan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - e. peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten di bidang penelitian;
 - b. berorientasi kepada hasil yang dapat diterapkan untuk pengembangan di bidang Pariwisata sesuai dengan kearifan lokal;
 - c. meningkatkan sinergitas antara sektor Pariwisata dengan sektor terkait; dan
 - d. berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan kawasan.

Pasal 22

- (1) SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, khusus Pramuwisata terdiri dari:
 - a. Pramuwisata umum; dan
 - b. Pramuwisata khusus.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki KTPP dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.
- (3) Setiap Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat pengetahuan budaya Bali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pramuwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, Desa Adat dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pengembangan;
 - d. pengelolaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan Kepariwisataaan Budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib memperhatikan:
- a. kearifan lokal yang bersumber dari nilai-nilai filosofi *Tri Hita Karana* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*;
 - b. perlindungan lingkungan alam dan budaya Bali secara berkelanjutan;
 - c. pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat;
 - d. pemenuhan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan; dan
 - e. usaha Pariwisata yang berkelanjutan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PARIWISATA DIGITAL BUDAYA BALI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali, meliputi:
 - a. inspirasi Pariwisata;
 - b. kedatangan wisatawan;
 - c. destinasi dan kegiatan Pariwisata;
 - d. perlakuan wisatawan pasca-kunjungan;
 - e. Portal Satu Pintu Pariwisata Bali; dan
 - f. dokumentasi digital Kepariwisata Budaya Bali.
- (2) Inspirasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Digital;
 - b. siaran langsung atraksi untuk lingkungan *Sad Kerthi*, seni dan budaya;
 - c. pariwisata digital dengan teknologi realitas ditambah (*augmented reality*), dan realitas maya (*virtual reality*);
 - d. informasi paket tour cerdas;
 - e. promosi Pariwisata digital; dan
 - f. teknologi digital lainnya yang dapat memberikan inspirasi untuk Pariwisata Budaya Bali.
- (3) Kedatangan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. keanggotaan elektronik (*e-membership*) Pariwisata Digital Bali;
 - b. teknologi digital untuk pemandu kedatangan wisatawan;
 - c. teknologi digital untuk Sistem Keamanan Terpadu Wisatawan;
 - d. layanan digital reservasi Hotel;
 - e. layanan digital transportasi *online* dan Desa Adat;
 - f. pasar digital (*marketplace*) Pariwisata Bali; dan
 - g. teknologi atau layanan digital lainnya untuk kedatangan Wisatawan.
- (4) Destinasi dan kegiatan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. *tiket elektronik (e-ticketing)* destinasi dan pertunjukkan Wisata;
 - b. teknologi digital untuk pemandu dan eksplorasi destinasi Wisata;
 - c. presentasi layar sentuh untuk situs dan kegiatan sakral;
 - d. Layanan *Ekosistem tertutup* Pariwisata berbasis non-tunai (*cashless*) terintegrasikan dengan sistem pajak hotel dan restoran;
 - e. testimoni Obyek Wisata berbasis penghargaan; dan
 - f. teknologi digital lainnya untuk destinasi dan aktivitas Wisata.
- (5) Perlakuan wisatawan pasca-perjalanan, dengan manajemen hubungan pelanggan terintegrasi, meliputi:
 - a. indeks kepuasan Wisatawan;
 - b. program loyalitas Wisatawan; dan
 - c. sistem penghargaan Wisatawan.

Bagian Kedua
Portal Satu Pintu Pariwisata Bali

Pasal 26

- (1) Gubernur membentuk Portal Satu Pintu Pariwisata Bali untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri dari usaha jasa pariwisata, pemerintah, dan masyarakat.
- (2) Portal Satu Pintu Pariwisata Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. reservasi hotel/penginapan;
 - b. tiket elektronik (*e-ticketing*) destinasi wisata;
 - c. transportasi *online*;
 - d. pasar digital (*marketplace*) Pariwisata Bali;
 - e. integrasi pembayaran non-tunai (*cashless*); dan
 - f. bidang lain sesuai dengan perkembangan industri pariwisata Bali.
- (3) Ketentuan mengenai Portal Satu Pintu Pariwisata Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Kemitraan

Pasal 27

- (1) Setiap usaha jasa pariwisata di Bali wajib mendaftarkan diri pada Portal Satu Pintu Pariwisata Bali yang menjual produk/layanannya kepada pihak lain secara *online* dan *offline*.
- (2) Setiap usaha jasa pariwisata di Bali yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha jasa lainnya wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali.
- (3) Setiap usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjual produk jasa Pariwisata Bali dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali.
- (4) Portal Satu Pintu Pariwisata Bali tidak boleh melakukan penjualan secara langsung kepada wisatawan.
- (5) Kemitraan dibangun seluas-seluasnya dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Bali baik perorangan maupun badan usaha secara terbuka dan transparan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Gubernur membentuk Perusahaan Umum Daerah untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

- (3) Peraturan Daerah pembentukan Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang dewan pengawas dan direksi; dan
 - g. penggunaan laba.

Bagian Kelima
Dokumentasi Digital Kepariwisata Bali

Pasal 29

- (1) Setiap pengambilan dokumentasi digital Kepariwisata Bali dengan tujuan komersial wajib mendapat persetujuan dari pengampu.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan lisan dan/atau tertulis antara pengambil dokumentasi dengan pengampu.

BAB VIII
PENCEGAHAN, PENANGANAN BENCANA ATAU KEADAAN
DARURAT, DAN PEMULIHAN KEPARIWISATAAN BUDAYA
BALI PASCA BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT

Pasal 30

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan Kepariwisata Bali dari akibat bencana atau keadaan darurat.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program, aksi, dan protokol pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari akibat kebencanaan.
- (3) Bencana atau Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana atau keadaan darurat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam yang dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan Pariwisata Bali secara luas.
- (4) Kebijakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan pemangku kepentingan untuk menerapkan protokol kebencanaan dan/atau keadaan darurat.
- (5) Kebijakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan pemangku kepentingan menciptakan suasana kondusif dan citra positif.
- (6) Dalam menetapkan kebijakan pencegahan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan saran dan masukan dari pemangku kepentingan.
- (7) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pelatihan teknis operasional.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pemantauan langsung;
 - b. pelaporan berkala; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan terorganisasi.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan dan penegakan hukum Peraturan Daerah ini.
- (4) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian saran/pendapat;
 - b. penyampaian laporan; dan/atau
 - c. penyampaian pengaduan.
- (5) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Dinas Provinsi.
- (6) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata Budaya Bali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau pelaku Usaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 15 ayat (2), dan ayat (4), dan Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - d. pencabutan sementara ijin;
 - e. pencabutan tetap ijin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Bali;
 - b. melakukan pemeriksaan atau kebenaran atas laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Bali;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam tindakan pidana di bidang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Bali;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Bali;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana di bidang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Bali;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Bali;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Bali;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani Berita Acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Bali.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, kecuali ditemukan unsur kejahatan.
- (3) Dalam hal ditemukan unsur kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi adat.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) KТПP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) KТПP yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); dan
- e. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 41),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 9 Juli 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (5-62/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

I. UMUM

Karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali telah menyatu menjadi satu kesatuan sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal. Hal ini telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan, serta agung, suci, dan *mataksu*. Adanya perpaduan keindahan alam dan keunikan budaya Bali yang bersumber dari nilai-nilai filosofi *Tri Hita Karana* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* untuk mewujudkan visi pembangunan daerah *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan dunia memang telah memberikan kontribusi positif bagi Bali maupun nasional, namun juga menimbulkan dampak negatif yang serius. Fundamental Bali yang meliputi Alam Bali, *Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali cenderung telah berubah secara masif dan sistemik. Lingkungan Alam Bali, *Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali secara keseluruhan telah terjadi penurunan atau degradasi, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Untuk menjamin keberlanjutan Kepariwisata Budaya Bali yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, lingkungan alam, adat, dan kearifan lokal masyarakat yang mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global maka diperlukan adanya mutu usaha, jasa, proses, sistem dan/atau pelayanan kepada wisatawan yang memenuhi standar dan persyaratan kualifikasi usaha dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali ini diperlukan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Bali beserta pemangku kepentingan (*stakeholder*) melakukan penetapan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali untuk menjamin kualitas Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata. Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dan dasar penilaian kepariwisataan Budaya Bali yang menyangkut destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan.

Pengaturan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali merupakan keseluruhan upaya dalam tatanan Bali Era Baru didasarkan pada asas yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* meliputi: ramah lingkungan, keberlanjutan, keseimbangan, keberpihakan pada sumber daya lokal, kemandirian, kerakyatan, kebersamaan, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan manfaat.

Pengaturan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dalam Bali Era Baru didasarkan pada prinsip satu kesatuan wilayah yaitu: satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola agar arah kebijakan pembangunan kepariwisataan di Bali berlangsung secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi.

Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dalam Bali Era Baru menerapkan perkembangan kemajuan teknologi digital disertai inovasi model proses bisnis guna meningkatkan daya saing dalam dinamika global.

Peraturan Daerah Provinsi ini secara umum mengatur materi pokok mengenai Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Kelembagaan Pariwisata, Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, Penyelenggaraan Kepariwisata Digital Budaya Bali, pencegahan dan/atau pemulihan Pariwisata pasca bencana atau keadaan darurat, pembinaan dan pengawasan, peran aktif masyarakat, penghargaan, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan DTW dan Desa Wisata Spritual merupakan wisata minat khusus berupa perjalanan wisata menuju tempat melakukan kegiatan spiritual yang meliputi penyucian diri (*penglukatan*), tapa, brata, yoga, semadi, *darmayatra* dan *tirtayatra*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berbadan hukum” seperti dalam bentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah pelayanan yang mencerminkan budaya lokal Bali dan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Standar Operasional Prosedur” adalah pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merusak fisik DTW” adalah melakukan perbuatan, mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan sehingga berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saujana” adalah perpaduan antara daya tarik wisata buatan (*man made*) dan bentang alam dalam satu kesatuan yang utuh.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *branding* adalah berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan sebuah merek.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Usaha Daya Tarik Wisata adalah upaya atau kegiatan yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf b

Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

Huruf d

Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

Huruf e

Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Huruf g

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukkan, area permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (PPIKP) yang dikenal dengan istilah *MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)* adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan atau mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa berskala nasional, regional dan internasional.

Huruf i

Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetaki dan/atau elektronik.

Huruf j

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.

Huruf l

Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

Huruf m

Usaha *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disingkat SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah – rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Huruf n

Usaha Wisata Kesehatan (*medical tourism*) adalah usaha jasa wisata perawatan kesehatan yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitative termasuk perawatan kesehatan tradisional.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ucapan salam sesuai dengan kearifan lokal” adalah ucapan *Om Swastiastu* dan *Matur Suksma* dengan sikap mencakupkan kedua tangan di depan dada.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Baga Utsaha Padruwen Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Organisasi Swasta dalam ketentuan ini meliputi Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (termasuk organisasi/asosiasi yang menjadi anggotanya).

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pramuwisata umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi

Huruf b

Pramuwisata khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW tempat Pramuwisata khusus bertempat tinggal

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang kepeemanduan wisata, standar nasional dan/atau standar khusus.

Yang dimaksud dengan “sertifikat pengetahuan budaya Bali” adalah tanda bukti lulus uji pengetahuan budaya Bali yang diberikan kepada calon pramuwisata melalui pelatihan dan diuji oleh tim penguji.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usaha jasa lainnya seperti *Online Travel Agent*, korporasi swasta, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5

